

**SKRIPSI**

**KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM**

**PELAKSANAAN FUNGSINYA**

**DI KALURAHAN MAGUWO HARJO, KAPANEWON DEPOK,**

**KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**VICTOR WATEM**  
**16521077**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**TAHUN 2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM**

**PELAKSANAAN FUNGSINYA**

**DI KALURAHAN MAGUWO HARJO, KAPANEWON DEPOK,**

**KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**




**TAHUN 2023**


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 4 Agustus 2023  
Waktu : Jam 09.00 – selesai WIB  
Tempat : Ruang Sidang STPMD “APMD” Yogyakarta

**TIM PENGUJI**

Nama	Tanda Tangan
<b><u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo BE, M.Si</u></b> Ketua Penguji/Pembimbing	
<b><u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u></b> Penguji Samping I	
<b><u>Dra Safitri Endah Winarti, M.Si</u></b> Penguji Samping II	



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Rini Samaloisa, S. Sos, M.Si



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viktor Watem

NIM : 16520177

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Kapasitas BPKal Dalam Pelaksanaan Fungsinya Di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

Penulis



Victor Watem  
16520177

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Mama Agata Dimara (Alma) dan Bapak Hermanus Watem (Alm). Terimakasih atas Do'anya dan kasih sayang selama beberapa waktu hidup dengan saya.
2. Saudara saya, Kaka ipar N. Dimara, Kaka ipar A. Rumaseb, Kaka Leni, Kaka Yunike, Kaka, Bastal, Kaka Lamber, Kaka Eli, Kaka Nomin, Kaka Bernat, Kaka Amos, Kaka Eklis, dan sodara/i yang belum sempat saya sebutkan, terimakasih atas do'a dan kasih sayang kalian.
3. Om, Tanta, Bapak Ade/Mama Ade, Anak dan Ponakan: Bpk Meksen Dimara, Bpk Merkias Dimara, Bpk Yohan Mambraku, Bpk Lefinus Kapitarau, Mama Barbalince Dimara, Mama Esterina Dimara, Mama Lamberta Dimara, Anak Natan Watem, Anak Lukas Watem, Anak Mayor, Ponakan Ance Dimara, Ponakan Welem Rumaseb, Ponakan Neisel Brian Rumbewas, Cucu Natan Rumbewas, Sodara Lukas Nack, Sodara Andris Dimara, Sodara Ortisan Dimara, Sodara Akon M, Sodara Giovanni Krey, Sodara Maikel Rumbarak, Sodara Elisa Saleo, Kaka Ino Mofu, Kaka Rai Mofu, Kaka Arfan Paretoka, serta semua keluarga yang belum saya sebutkan, terimakasih atas do'a dan kasih sayang dan dukungan kalian.
4. Sahabat sejatih yang selalu menemani dari nol hingga sejauh ini.
5. Keluarga besar IPMARAM Se-DIY & Jateng, Keluarga Besar FOKMAPA APMD, Keluarga Besar IPMAPA-Papua.

6. BLM, MKM, UKM Kristen, dan Seluru Keluarga Besar Mahasiswa/i STPMD "APMD" Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintahan Kampung Wejim Barat, Jemaat Effata Wejim, Guru Sekolah Minggu Effata Wejim, Mama-mama Paduan suara Effata, dan seluruh masyarakat Kepulauan Sembilan atas kasih sayang serta dukungan do'a selama saya mengenyam pendidikan di DIY.
8. Rumah besar tempat saya belajar hidup DPK GMNI STPMD "APMD" Yogyakarta, Bung dan Sarinah yang saya banggakan, Bung Inho, Bung Tomy, Bung Toby, Bung Giovani, Bung Luky, Bung Lukas, Bung renold, Bung Jozhe, Bung rinus, Bung Ikar, Bung Bily, Bung Cobas, Bung gaspar, Bung Oci, Bung Aslam, Bung Aldin, Bung Syabanah, Bung Uldan, Bung Taufik Idris, Bung Taufik Hidayah, Bung Muis, Bung Yon, Bung Ano, Sarinah Diana, Sarinah Resa, Sarinah Mumun, Sarinah Ari Surida, Sarinah Zeni, Sarinah Nur, Sarinah Nur Amaliah, Sarinah Mega, serta Bung dan Sarinah yang belum saya tuliskan, Merdeka GMNI Jaya Marhaen Menang!!!

Sekali lagi, beribu terimakasih atas do'a nasihat serta pengalaman yang sangat berarti selama saya menempuh pendidikan di Kota yogyakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meyertai perjalanan hudup kita yang dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Repoblik Indonesia.

***MOTTO***

**“Natas, Nitis, Netes”**

**(Quotes Jawa)**

**“Revolusi minta Tiga sjarat mutlak romantik, dinamika, dialektika”**

**(Bung Karno)**

**“Kepekaan terhadap sekitar, menjadi jalan terbaik untuk dapat berguna bagi orang banyak”**

**(Bung Tomy)**

**“Tidaklah mungkin bagi siang untuk mendahului malam begitupun bulan tidak dapat mendahului semua beredar pada garis edarnya masing-masing”**

**(Q. S. Yasin: ayat 40)**

**“Kuat dalam do’a, rendah hati, mengasihi orang lain, berdo’a minta ampun untuk orang yang benci ko, dan semua yang ko mau lakukan lakukan semuanya dalam do’a dan terakhir ingat jangan pencuri karna Mama tidak pencuri untuk kasihmakan ko”**

**(Agata Dimara)**

**“Bejalar menurut dirimu sendiri sebab, tidak selamanya menjadi orang lain, menjadi hokage yang tumbuh subur di segala musim untuk keadilan”**

**(Bung Vic W)**

**“Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya”**

**(Bung Daud, Mazmur: 23 ayat 1-3)**

**“EFFATA-Jou Barakati”**

## KATA PENGANTAR

Puji dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi dengan Skripsi yang berjudul “Kapasitas BPKal Dalam Melaksanakan Fungsi Kerjanya”. Tugas akhir Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan pada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samailoisa, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo BE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, serta gagasan yang mendukung selesainya skripsi ini dengan baik.
4. Kedua (Alm) orang tua saya yang selalu mendukung saya dalam do’a di alam sana.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
INTISARI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis .....	4
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Literature Review .....	5
F. Kerangka Konseptual .....	9
1. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	9
2. Konsep Kapasitas .....	12
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
H. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Unit Analisis .....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data.....	20
BAB II PROFIL KALURAHAN MAGUWOHARJO .....	22
A. Sejarah Kalurahan .....	22
B. Demografi .....	23

C. Keadaan Sosial.....	26
D. Keadaan Ekonomi .....	28
E. Kondisi Pemerintah Kalurahan.....	30
BAB III ANALISIS DATA.....	34
A. Deskripsi Informan.....	35
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Nama dan Pekerjaan/Jabatan.....	35
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
3. Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan .....	38
5. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Umur .....	38
B. Penyajian Data dan Analisis .....	39
1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa .....	40
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	59
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa .....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	25
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur.....	26
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kalurahan .....	29
Tabel 2.4 Data Pembagian Kewilayahan .....	31
Tabel 2.5 Nama Lurah, Pamong dan Staf Menurut Pendidikan.....	32
Tabel 3.1 Deskripsi Informan Menurut Nama dan Pekerjaan/Jabatan .....	35
Tabel 3.2 Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 3.3 Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 3.4 Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	38
Tabel 3.5 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur .....	38

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 .....	32
Raperdes/Raperkal bersama Kepala Kalurahan, Menyampaikan dan Menyalurkan	

## INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Melaksanakan Fungsi Kerjanya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKal merupakan lembaga yang tidak bisa terlepas dari pemerintahan kalurahan, BPKal adalah lembaga DPR kecil yang ditingkat kalurahan untuk dapat mengawasi jalannya pemerintahan kalurahan. BPKal sendiri pun merupakan lembaga tinggi kalurahan yang setara dan sepadan dengan pemerintahan kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan melaksanakan fungsinya dapat berjalan dengan baik, baik dalam membahas dan menyepakati aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Kalurahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan fokus meneliti tentang bagaimana BPKal melaksanakan fungsi kerjanya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif yaitu membuat sebuah deskripsi atas sebuah fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat guna menjawab pertanyaan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat dan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kapasitas BPKal di Kalurahan Maguwoharjo merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPKal terhadap Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo. Dalam proses pengawasan ada beberapa tahap yang dilakukan oleh BPKal agar BPKal dapat mengawasi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo dengan seksama atas 3 (tiga) fungsi Kapasitas BPKal yakni Membahas dan menyepakati Raperkal bersama Kepala Kalurahan, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Dari 3 (tiga) fungsi kapasitas BPKal di atas, BPKal dapat melaksanakannya dengan cara pra Raperkal sebelum rapat membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama kepala kalurahan, dan pra Musduk (Musyawarah Padukuhan) perpadukuhan setelah itu rapat Musduk yang akan dihadiri oleh masing-masing Kepala Padukuhan, Perwakilan Lembaga Masyarakat, serta Tokoh Masyarakat. Sedangkan untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala kalurahan yakni, BPKal menampung dengan mengadakan musyawarah mufakat baik tingkat Padukuhan, dan umum atau Muskal (Musyawarah Kalurahan), serta menyalurkannya melalui rapat bersama kepala kalurahan yang akan dihadiri oleh Kepala Kapanewon dan beberapa perwakilan lembaga atau tokoh masyarakat serta menyurat kepada Kepala Kalurahan, begitu pula dengan mengawasi BPKal mengadakan monitoring, rapat bersama dan menyurat kepada kepala kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata kunci: Kapasitas BPKal dalam Melaksanakan Fungsi Kerjanya**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk Desa sudah ada oleh sebab itu keberadaan Desa wajib diakui dan dihormati sesuai dengan hak asal usul dan hak tradisional desa.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan demokratis.

Peraturan Menteri No. 110 Tahun 2016 Pasal 2 memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai Lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Pasal 3 Tujuan Pengaturan BPD (a) mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Pasal 4 Ruang Lingkup Pengaturan BPD meliputi; a) keanggotaan dan kelembagaan BPD; b) fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c) peraturan tata tertib BPD; d) pembinaan dan pengawasan; dan e) pendanaan.

Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi;

1. Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah desa dapat berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Dalam hal ini pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pengertian tersebut, pengawasan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melihat penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa yang sudah ditetapkan. Hal ini yang menjadi dasar pemimpin atau anggota BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa lainnya, agar dalam pengawasannya lebih efektif serta efisien. Seringkali pengawasan dianggap sebagai suatu kondisi dimana, sesuatu belum berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan pengawasan, pada hakekatnya pengawasan sebenarnya dilakukan untuk perbaikan-perbaikan kedepannya sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menjadi permasalahan.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut memberikan posisi yang kuat kepada kepala desa. Undang-Undang ini juga memperkenalkan sebuah Lembaga baru yang disebut dengan Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik yang dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi (Aviandri, 2015).

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang



mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun tugas BPD diantaranya adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukung warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat (Sunarti, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti Kapasitas BPKal dalam menjalankan fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pengamatan peneliti terkait dengan perkembangan dan kondisi aktifitas BPKal dalam melaksanakan fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, cukup berjalan dengan baik dalam fungsi membahas dan menyepakati Raperkal bersama Kepala Kalurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Kalurahan. Dari 3 (tiga) fungsi di atas BPKal dapat menjabarkan kedalam beberapa tahapan yakni pra musyawarah bersama Kepala Kalurahan, pra musyawarah padukuhan dan musyawarah kalurahan, memonitoring program kerja Kepala Kalurahan, dan dapat mengawasi kinerja Kepala Kalurahan. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk rapat bersama Kepala Kalurahan yang dihadiri oleh Kepala Kapanewon, dan perwakilan lembaga dan tokoh masyarakat, dan juga dalam

bentuk surat kepada Kepala Kalurahan. Prosesi tahapan-tahapan yang peneliti maksudkan di atas dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat berjalan dengan baik pula oleh BPKal di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah “Bagaimana Kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menjalankan fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah mendeskripsikan Kapasitas BPKal dalam Melaksanakan Fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi-studi mengenai Kapasitas BPD dalam Melaksanakan Fungsinya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji tentang Kapasitas BPD dalam Melaksanakan Fungsinya

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada peneliti.
- b. Penelitian ini dapat menamba relasi kepada peneliti.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang Kapasitas BPD dalam Melaksanakan Fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### ***E. Literature Review***

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dalam penelitian berikutnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sofian Malik (2020) dalam Jurnal Ius Constituendum volume 5 nomor 2 yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang Pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang diharuskan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki

kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.

2. Penelitian berikutnya dari Mhd. Taufik dan Isril (2014) dalam Jurnal Kebijakan Puplic volume 4 nomor 2 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawartan Desa”. Hasil dari penelitian bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang BPD masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena tugas pokok dan fungso BPD masih belum optimal di lapangan. Hal ini terbukti dari tanggapan pidah kepala desa, camat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda memberikan pernyataan kurang optimalnya kinerja BPD. Hal ini dinyatakan bahwa banyak kendala yang belum dilakukan seperti masalah tugas membuat peraturan desa bersama kepala desa masih belum dilakukan dan juga penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga dinilai masih belum dijalankan. Faktor komunikasi, sumber daya dan sikap pelaksana serta faktor struktur birokrasi merupakan faktor yang menjadi kendala bagi implementasi Perda ini. Hal ini disebabkan dengan komunikasi yang secara tidak langsung hanya melalui handphone masih dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD. Kemudian juga masalah kualitas sumber daya manusia yang menjadi anggota BPD juga menjadi masalah tersendiri dalam rangka membangun BPD ke depan yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga faktor sikap pelaksana yang karena kekurangan waktu dalam melayani masyarakat menyebabkan implementasi kebijakan menjadi terkendala. Terakhir berkaitan dengan masalah struktur birokrasi yang menerapkan tugas dan

wewenang dari anggota BPD terkadang kurang jelas menjadi kendala tersendiri kepada anggota BPD dalam memainkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Selanjutnya penelitian dari Christine Ayu Setyaningrum dan Fifana Wisnaeni (2019) dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia volume 1 nomor 2 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa Plumbon sejak awal tidak berjalan dengan baik. Sekalipun telah memnuhi unsur keterwakilan namun pada proses penjaringan masyarakat yang dianggap mampu malah tidak terlibat sehingga pada akhirnya diwakilkan oleh masyarakat yang kurang mampu melaksanakan tugas dan fungsi berat Badan Permusyawaratan Desa.
4. Selanjutnya penelitia dari Ombi Romli dan Elly Nurlia (2017) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 3 nomor 1 dengan judul artikel “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegalwangi sehingga dalam menjalankan fungsi pemerintahan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian BPD Tegalwangi kurang didukung oleh sarana kerja yang memadai seperti kantor fasilitas atau peralatan kerja dan alat transportasi. Kecilnya pendapatan tunjangan anggota BPD tidak focus bekerja karena harus mencari pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya serta belum adanya kebijakan yang menguatkan

kelembagaan BPD sehingga sulit bagi BPD untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

5. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman S (2017) Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum volume 4 nomor 3 dengan judul artikel “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. Hasil penelitian membahas tentang bagaimana peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan tentang fungsi pengawasan BPD terhadap kebijakan kepala desa dan pengawasan keuangan desa. Peran serta dari masyarakat juga memegang peranan penting terhadap keberhasilan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dengan mengacu pada kelima hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia masih lemah dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Sehingga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian di atas tentang tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan menggunakan kerangka perspektif *governability* dengan menganalisis kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Maguwoharjo.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka memperoleh pemahaman dan kerangka pemikiran dengan melihat kapasitas BPKal Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, maka diperlukan beberapa konsep dan teori yang menjadikan dasar dan referensi terhadap arah penelitian.

## 1. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (PERDES), penampungan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengawalan kinerja pemerintah Desa (Abadi, 15:2018).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Abadi, 16:2018).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai Lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai fungsi pengawasan, sebagai Lembaga pengawasan, Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta pelaksanaan keputusan kepala desa. Selain, dapat juga membentuk Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan paritisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Talixihuhu, 2014).



Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 56 menjelaskan bahwa:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih Kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut Abdullah (dalam Miskawati dan tahir, 2014:40) bahwa Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Faktor internal (personal individu) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa (Putra *et al*, 2018:7).

Kemudian menurut Romli dan Nurlia (2017:37) seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh Lembaga pemerintahan yaitu

Lembaga eksekutif dan Lembaga legislative. Lembaga eksekutif dipegang oleh BPD. Kinerja yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa (Istiqomah, 2015:4). BPD ini memiliki fungsi strategis dalam menetapkan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku pengawas. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk. Upaya pengawasan dilakukan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Haryani dalam Roza dan Arliman, 2017:610).

## 2. Konsep Kapasitas

Syah (2021:14-15) dalam penelitiannya bertutur bahwa secara umum konsep *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. *Capacity building* dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum Nampak (Ratnasari, *et al*, 2015:105).

Menurut Milen (dalam Nurhajati dan Muhayidin, 2011:6) memberikan pengertian pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen (dalam Ratnasari *et al*, 2015) bahwa pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dan individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi sekali. Ini merupakan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donatur).

Merilee S. Grindle (dalam Buchari *et al*, 2017:52) mengungkapkan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi. Pengembangan kapasitas memiliki multi makna, dan intepretasinya tergantung pada siapa yang menggunakan dan dalam konteks apa. Secara umum, yang dipahami adalah bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu konsep yang terkait erat dengan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, pemahaman konvensional mengenai konsep pengembangan kapasitas telah berubah selama beberapa

tahun terakhir, di mana pengembangan kapasitas dipahami secara lebih luas dan holistik, yang mencakup aspek sosial, organisasi dan Pendidikan (Enemark dalam Ginting dan Daeli, 2012:106-107).

Menurut Riyadi (dalam Ratnasari *et al*, 2015) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa indicator dalam pengembangan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu:

1) Komitmen Bersama (*Collective commitments*)

Menurut Milen (dalam Ratnasari *et al*, 2015) penguatan kapasitas membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka Panjang dan semua pihak yang terlibat. Di dalam pembangunan sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, *Collective Commitments* merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen Bersama sangat besar, karena faktor, menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama.

2) Kepemimpinan yang kondusif (*condusiv Leadership*)

Adalah kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya. Menurut Rivai dan Mulyadi (2009:165) peran dalam tim di antaranya:

- a) Memperlihatkan gaya pribadi;
- b) Proaktif dalam setiap hubungan;
- c) Mengilhami kinerja tim;
- d) Memberikan dukungan timbal balik;
- e) Membuat orang lain terlibat dan terkait;
- f) Memudahkan orang lain melihat peluang dan prestasi;
- g) Mencari orang yang unggul dan dapat bekerja secara konstruktif;
- h) Mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja;
- i) Mengakui prestasi anggota tim;
- j) Berusaha mempertahankan komitmen;
- k) Menempatkan nilai yang tinggi pada kerja tim.

### 3) Reformasi Peraturan

Dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. Tentu saja peraturan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya saja peraturan adanya system *reward* dan *punishment*.

### 4) Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas. Misalnya saja dengan

menciptakan hubungan kerja yang baik antar karyawan dengan karyawan lainnya atau karyawan dengan atasannya.

#### 5) Peningkatan Kekuatan dan Kelembagaan yang Dimiliki

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun program pengembangan kapasitas yang baik. Dengan adanya pengakuan dari persoalan dan Lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Maka kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat cepat diperbaiki dan kekuatan yang dimiliki organisasi tetap dijaga dan dipelihara.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam Ruang Lingkup penelitian ini adalah

1. Kapasitas BPKal dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kalurahan bersama Kepala Kalurahan.
2. Kapasitas BPKal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Kapasitas BPKal dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Kalurahan.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman (2009:130) berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif itu diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan, kemudian di analisis dengan kata-kata yang

melatarbelakangi informan berperilaku seperti itu, di reduksi, di triangulasi, disimpulkan dan di verifikasi.

Penelitian deskriptif menurut Wardiyanta (2006:5) yaitu membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian yang digunakan ini juga untuk menjawab pertanyaan mengenai peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Sejalan dengan Wardiyanta, Usman (2009:4) menjelaskan penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Berdasarkan penjelasan penelitian deskriptif kualitatif di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan tentang suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta secara akurat. Kemudian akan dianalisis dan disimpulkan serta mengkajinya berdasarkan metode ilmiah. Dalam penelitian yang akan di diskripsikan adalah Kapasitas Badan Permusyaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsinya.

## **2. Unit Analisis**

Menurut Hamidi (2005:75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial misalnya segala aktivitas individu atau kelompok sebagai subyek penelitian.

a) Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu Kapasitas Badan Permusyaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

b) Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah:

Tabel. 1.1

Data Informan

NO	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Haji Salima S Ag	70 Tahun	S1	Ketua BPKal
2	Heri Santoso	48 Tahun	SLTA	Sekretaris Kalurahan
3	Purwanto	58 Tahun	SLTP	Kepala Dukuh
4	Tugiro	69 Tahun	SLTA	Ketua LPMK
5	Satrio Murdowo	57 Tahun	SLTA	Ketua RT
6	Suherni Ekawati	49 Tahun	SLTA	Kepala Dukuh
7	Sigit Ariyanto	34 Tahun	S1	Ketua Karang Taruna
8	Yanti	50 Tahun	SLTP	Ketua PKK

Sumber: Profil Kalurahan Maguwoharjo. Tahun 2022

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode lapangan (*vield study*) yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam pengumpulan data di lapangan dipakai data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi.

a) Wawancara



Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tulisan tentang masalah yang dibahas (Winarto Surachmad, 1990:163). Model ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan guna mengetahui Kapasitas Badan Permusyaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsinya.

Wawancara merupakan teknik komunikasi antar interviewer dengan interview. Terdapat sejumlah syarat bagi seorang interviewer yaitu harus reponsif, tidak subjektif, menyesuaikan diri dengan responden dan pembicaraannya harus terarah. Disamping itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan interviewer ketika melakukan wawancara yaitu jangan memberikan kesan negatif, mengsuhakan pembicaraan bersifat continue, jangan terlalu sering meminta mengingat masa lalu, memberikan pengertian kepada responden tentang pentingnya informasi mereka dan jangan mengajukan pertanyaan yang mengandung banyak hal. Penulis telah menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, penulis akan mencatat seluruh hasil wawancara tanpa terkecuali, untuk hasil yang lebih konkrit maka penulis menggunakan *record* yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, BPD, Tokoh masyarakat dan masyarakat.

b) Observasi

Menurut (Alwasilah C, 2003:211), menyatakan bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diamati untuk perolehan data yang di control validitas dan realibilitas. Menurut (Nasution, 2003:56) mengungkapkan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Teknik ini merupakan pengamatan secara langsung oleh penulis melalui beberapa bentuk kegiatan atau masalah di lokasi penelitian, kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh. Dengan adanya pengamatan, penulis akan mengetahui fenomena di lapangan, sehingga mampu membuktikan data yang diperoleh. Ada beberapa ahli yang memberikan pemahaman observasi sebagai berikut. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengenai Kapasitas Badan Permusyaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsinya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin atau mengumpulkan data dengan melalui catatan-catatan, buku, laporan-laporan, arsip, foto yang telah ada kemudian mengolah menjadi laporan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mencari arsip-arsip, laporan ataupun foto-foto yang ada di Kalurahan Maguwoharjo guna mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam teknik ini ketiga komponen utama yang reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk siklus selama proses penelitian.

Untuk lebih jelasnya tiga komponen dalam model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dapat dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:

a) Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung secara terus-menerus dari tahap awal sampai akhir.

b) Data Display (Penyajian Data)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data penulis harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan

maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut  
(Sutopo, 2022:141).

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN MAGUWOHARJO, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Sejarah Kalurahan**

Maguwoharjo adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Maguwoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yakni: Kalurahan Kembang, Kalurahan Nayan, Kalurahan Tajem, Kalurahan Paingan dan Kalurahan Padasan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka kalurahan-kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu kalurahan otonom dengan nama Kalurahan Maguwoharjo. Maguwoharjo kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. Pada masa berjalannya pemerintahan dipimpin oleh beberapa orang sampai dengan saat ini, kiprah yang diberikan sangatlah bagus karena membawa dari zaman ke zamannya dengan gaya dan tata cara memimpin yang berbeda. Sejak tahun 1948 ini Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dipimpin diantaranya sebagai berikut:

Lurah Pertama	: Bapak Harjo Supadmo
Lurah Kedua	: Bapak Sabaruman
Lurah Ketiga	: Bapak H. Imindi Kasmiyanta, S. Pd
Lurah Keempat-Sekarang	: Bapak Kasidi, S.E

Dari masa ke masa pemerintah kalurahan berubah menjadi lebih baik dan tertata dengan mengimbangi perkembangan zaman yang serba *modern* dengan pengembangan teknologi dan pemerintahannya pun mengalami perubahan dengan kebijakan dan regulasi yang mengikat dan tertib.

## **B. Demografi**

Kalurahan Maguwoharjo terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, batas sebelah selatan yaitu Bandara Lanud Adisucipto, dan sebelah barat yaitu dengan Kalurahan Caturtunggal dan Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, serta sebelah timur dengan Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Dengan dasar ini kami akan menyajikan data kependudukan Kalurahan Maguwoharjo dengan sajian dengan mengelompokan ke beberapa kriteria diantaranya ada dibawah ini.

### **a. Jumlah Penduduk**

- 1) Jumlah berdasar penduduk menurut kelompok umur Kisaran usia penduduk Maguwoharjo paling banyak antara 25- 49 tahun yakni sebesar 39,5%, selanjutnya kelompok lansia (diatas usia 50 tahun) sebesar 28,93%. Sedangkan usia antara 0-14 tahun sebesar 18,98%, dan usia 15-24 tahun sebesar 14,16%. Usia 0 -14 tahun: 6802 orang.

Tabel 1.1

Jumlah Berdasar Penduduk.

No	Penduduk	Jumlah
1	Usia 15 – 24 Tahun	5558 orang
2	Usia 25 – 50 Tahun	16.047 orang
3	Usia diatas 51 Tahun	10.811 orang

Sumber: Profil Kalurahan Maguwoharjo. Tahun 2022

- 2) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Jumlah penduduk Maguwoharjo menurut mata pencaharian dengan usia produktif 15-55 tahun sebagian besar adalah karyawan swasta sebesar 6.191 dan wirasuwasta yaitu sebesar 2.621 orang. Data selengkapnya pada Tabel Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.

Tabel 1.2

## Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah	Mata Pencaharian	Jumlah
Buruh Harian Lepas	904	Pelaut	5
Buruh Nelayan	1	Pembantu Rmh Tangga	12
Buruh Peternakan	1	Penata Rias	7
Buruh Tani/Perkebunan	49	Perawat	30
Dokter	104	Perdagangan	153
Dosen	135	Petani/Pekebun	32
Guru	249	Peternak	2
Juru Masak	6	Pialang	1
Karyawan BUMD	20	Pilot	3
Karyawan BUMN	206	Seniman	17
Karyawan Honorer	89	Sopir	57
Karyawan Swasta	6.191	TNI	184
Kepolisian RI	181	Transportasi	15
Nelayan/Perikanan	2	Tukang Batu	36
Pedagang	106	Tukang Cukur	2
Pegawai Negeri Sipil	662	Tukang Gigi	24
Tukang Listrik	12	Tukang Jahit	28
Wiraswasta	2.621	Tukang Kayu	7
		Tukang Las/ Pandai Besi	5

Sumber: Profil Kalurahan Maguwoharjo. Tahun 2022

Tabel 1.3

## Data Penduduk Berdasar Usia

No	Umur (Th)	Jumlah
1	Usia produktif 15 – 55 Tahun	6.191 orang
2	Usia wiraswasta 25 – 51 Tahun	2.621 orang
3	Usia juru masak 18 – 59 Tahun	6 orang
4	Usia tukang listrik 25 – 30 Tahun	12 orang
5	Usia pegawai negeri sipil 20 – 58 Tahun	662 orang
6	Usia pedagang 21 – 70 Tahun	106 orang
7	Usia perikanan/nelayan 28 – 59 Tahun	2 orang

Sumber: Profil Kalurahan Maguharjo. Tahun 2022



Tingkat pengangguran penduduk di Kalurahan Maguwoharjo usia produktif jumlahnya cukup tinggi. Karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya akan membentuk masyarakat semakin pintar, cerdas, mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja. Namun tidak sedikit dari mereka yang memang berniat memajukan daerah sendiri dengan menggarap lahan dan wirausaha tanpa bergantung pada pekerjaan kantor.

- 1) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Berdasarkan data sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, penduduk Kalurahan Maguwoharjo yang jenjang pendidikannya SLTA sederajat mencapai 13.432 orang. Sedangkan 6.719 orang belum atau tidak sekolah. Berikut tabel rincian menurut tingkat pendidikan:

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Akademi/Diploma 3/S. Muda	1.614
Belum Tamat SD/ Sederajat	3.155
Diploma I/II	373
Diploma IV/ Strata I	5.267
SLTA/ Sederajat	13.421
SLTP/ Sederajat	4.208
Strata II	709
Strata III	89
Tamat SD/ Sederajat	3.681
Tidak/ Belum Sekolah	6.719
Jumlah =	39.236

Sumber: Profil Kalurahan Maguwoharjo. Tahun 2022

### **C. Keadaan Sosial**

Penduduk Kalurahan Maguwoharjo mayoritas pada usia produktif, yaitu usia 25-49 tahun, merupakan sumber tenaga kerja. Maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai yang dapat menampung mereka agar bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dilihat dari tingkat kehidupannya, masyarakat di Kalurahan Maguwoharjo masih ada yang hidup pada kondisi pra sejahtera, bahkan juga ada pada kondisi miskin. Sebagai wilayah padukuhan, kegiatan gotong royong, pertemuan rutin RT, pertemuan rutin Padukuhan, pertemuan PKK, menjenguk tetangga yang sedang sakit, maupun pertemuan ritual tahlilan, aqiqah, sripahan dan lain sebagainya masih berlangsung, bahkan bagi masyarakat merupakan sebuah 'kewajiban' yang tidak bisa ditinggalkan sebagai bentuk solidaritas persaudaraan. Kerukunan antar warga juga sangat terjaga, ini terbukti sejak dulu tidak pernah terjadi konflik yang serius antar warga maupun antar padukuhan.

Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tampak di berbagai bidang mulai dari pertanian, produksi rumah tangga hingga buruh. Banyak di antara masyarakat petani yang pekerjaannya dilakukan oleh kaum ibu, sedangkan suaminya bekerja pada sector lain. Kegiatan Kelompok Perempuan lebih aktif dibandingkan dengan kelompok pria seperti PKK Kalurahan, PKK Padukuhan, PKK RT, Dasa Wisma, Posyandu, dan kelompok kegiatan yang lain. Apabila dilihat dalam situasi yang pada zaman ini penuh dengan segala persoalan tentang kesehatan masyarakat dari yang menular sampai yang tidak menular, masyarakat dituntut agar dapat berpola hidup sehat walaupun upaya

dalam menciptakan kaluraha sehat sudah diusahakan dengan beberapa upaya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat pembangunan dalam sub bidang kesehatan.

Diantaranya adalah kegiatan posyandu, posbindu, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kader kesehatan serta kerja sama dengan beberapa instansi kesehatan terkait. Hasil yang diperoleh dari beberapa kegiatan yang selalu intensif dilaksanakan menghasilkan tingkat kematian yang dikarenakan kesehatan buruk dapat terminimalisir dari segi dewasa, bayi, ibu hamil ataupun anak-anak. Perihal kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maguwoharjo mayoritas sudah sadar akan pentingnya kondusifitas masyarakat jadi berkaitan dengan konflik antar kelompok atau individu jarang sekali muncul dan ini harapannya jangan sampai ada, walaupun kalau memang ada dari segi masyarakat dan pemerintahan selalu sigap dalam menangani permasalahan tentunya dengan menggunakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan warga setiap dusun pasti menggalakkan untuk adanya rutin kegiatan ronda di pos kamling masing-masing.

Peningkatan kualitas dan mutu berkaitan infrastruktur dan sumber daya manusia dilakukan dengan baik caranya saling berkomunikasi dan terbuka dengan satu sama lain, ini terbukti dengan adanya kegotong royongan warga yang sangat tinggi. Walaupun dengan zaman yang modernisasi tapi kalangan masyarakat juga tidak melupakan dengan kebudayaan adat istiadat yang memang sedari dulu sudah berjalan ini buktinya bahwa pelestarian kebudayaan yang secara kongkrit dilaksanakan dengan wujud perilaku,

kesenian, ketrampilan dan lain sebagainya memberikan energi positif bagi pemerintahan.

#### **D. Keadaan Ekonomi**

Potensi wilayah Kalurahan Maguwoharjo dengan lahan seluas 9.928,3 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan seperti bangunan umum, jalan, sawah dan ladang, permukiman, pekuburan, dan lainlain (lapangan olah raga). Luas lahan yang diperuntukkan bangunan umum adalah seluas 3.65 Ha, jalan sepanjang 32.0300 km, sawah dan ladang seluas 525.7780 Ha, permukiman seluas 419.2617 Ha, pekuburan seluas 2.3819 Ha, dan peruntukkan lain-lain termasuk lapangan olahraga seluas 4.2566 Ha.

Penggunaan lahan terbesar adalah sektor pertanian sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sementara itu, penggunaan lahan untuk aktifitas ekonomi, terdiri dari: lahan untuk pertokoan/perdagangan/pasar 1.3985 m<sup>2</sup>, lahan untuk perkantoran 2.2680 m<sup>2</sup>; tanah wakaf 11.6400 m<sup>2</sup>; tanah sawah 418.2335 ha; dan lahan untuk pekarangan 456.8135 ha. Berikut tabel penggunaan lahan Kalurahan Maguwoharjo.

Tabel 1.5  
Penggunaan Lahan Kalurahan

No.	Sektor	Luas lahan/Potensi
1.	Pertokoan/perdagangan/pasar	1.3985 m <sup>2</sup>
2.	Perkantoran	2.2680 m <sup>2</sup>
3.	Tanah wakaf	11.6400 m <sup>2</sup>
4.	Tanah sawah	11.6400 ha
5.	Pekarangan	456.8135 ha

Sumber: Profil Kalurahan Maguwoharjo

Wilayah Kalurahan Maguwoharjo secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa lahan pertanian, terutama padi. Luas lahan yang

digunakan untuk pertanian padi adalah seluas 11.6400 ha. Namun, pada musim kemarau para petani biasanya memanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman palawija karena tanaman palawija tidak terlalu banyak membutuhkan air. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya saluran irigasi yang memadai sehingga untuk pertanian padi biasanya hanya mengandalkan air irigasi (selokan mataram).

Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan daerah Kalurahan Maguwoharjo, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain. Selain pertanian, Kalurahan Maguwoharjo juga memiliki potensi di sektor perikanan, peternakan, perdagangan/jasa, serta sumber daya alam yang berupa batu kali dan pasir kali yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu. Struktur perekonomian Kalurahan Maguwoharjo terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan dan peternakan.

## **E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan**

### **1. Pembagian Wilayah Kalurahan**

Batas Kalurahan Maguwoharjo yang berada sekitar 5 km arah timur Kapanewon Depok dan 15 km arah selatan ibukota Sleman memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerahdaerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Dilihat

dari topografi, ketinggian wilayah Maguwoharjo berada pada 250 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 35°C.

Secara administrasi Kalurahan Maguwoharjo terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, batas sebelah selatan yaitu Bandara Lanud Adisucipto, dan sebelah barat yaitu dengan Kalurahan Caturtunggal dan Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, serta sebelah timur dengan Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Wilayah Kalurahan Maguwoharjo terdiri dari 20 padukuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 wilayah distrik, yaitu distrik I, distrik II, distrik III, dan distrik IV, digunakannya istilah distrik adalah untuk pembagian kelompokkelompok padukuhan yang dulu tergabung dalam satu kelurahan lama yaitu kelurahan lama Paingan, Nayan, Tajem dan Kembang.

Penyebaran penduduk berdasarkan kewilayahan RT/RW disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.6  
Data Pembagian Kewilayahan

No	Padukuhan	RW	RT	No	Padukuhan	RW	RT
1	Denokan	01	01, 02	11	Tajem	30	01, 02, 11
		02	05, 06			31	03, 04, 12
		63	03, 04			32	05, 06, 07
2	Krodan	03	01, 02	12	Banjeng	33	08, 09, 10
		04	03, 04, 16			34	01, 02
		05	05, 06, 07			35	03, 04
		06	08, 09			36	05, 06, 09
3	Jenengan	71	10, 11, 12, 13, 14, 15			37	07, 08
		07	01, 02			72	10, 11, 12, 13, 14

		08	03, 04	13	Sembego	38	01, 02, 13, 14, 15
4	Pugeran	09	03, 04, 05			39	03, 04, 16, 17
		10	08, 11			40	05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 23
		64	01, 02, 10			41	08, 09, 18
		65	06, 07, 09			42	10, 11, 12
		66	12, 13, 14, 15	14	Setan	43	01, 02, 03
5	Sanggrahan	11	01, 02, 05, 12			44	04, 05, 06
		12	03, 04	15	Meguwo	45	01, 02
		13	06, 07, 08			46	03, 04
		14	10, 11			47	05, 06
		67	09, 13, 14, 15, 16			48	07, 08
6	Nanggulan	15	01, 02, 03	16	Ringinsari	49	01, 02
		16	04, 05, 06			50	05, 06
		17	07, 08, 09			51	07, 08
		18	10, 11, 12, 13			52	09, 12
		19	14, 15			68	03, 04
7	Demangan	20	01, 02, 03, 07			69	10, 11
		21	04, 05, 06	17	Sambilegi Lor	53	01, 02
8	Corongan	22	01, 02, 03, 04			54	04, 05, 06
		23	05, 06, 07			55	07, 08
9	Nayan	24	01, 02	18	Sambilegi Kidul	56	01, 02, 03
		25	03, 04			57	04, 05
		26	05, 06, 07			58	07, 08
10	Kalongan	27	01, 02, 03, 07			70	06, 09
		28	04, 05, 06	19	Karangploso	59	01, 02
		29	08, 09, 10			60	03, 04, 05
				20	Kembang	61	01, 02, 03
						62	04, 05, 06


Sumber: Profil Kalurahan Maguwoharjo

## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu 1 (satu) orang Carik, Danarta, Pangripta, Tata Laksana, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa, 20 (dua puluh) orang Dukuh dan 13 (Tiga belas) orang staf.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan



Berikut tabel Daftar Nama Lurah, Pamong dan Staf menurut pendidikan

Tabel 2.5.

Nama Lurah, Pamong, dan Staf Menurut Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	KASIDI, S.E	LURAH	S1
2	HERI SANTOSO	CARIK	SMA
3	LILIK NURYAHYA, S.I.P.	KAUR TATA LAKSANA	S1
4	NURBIYANTARA, S.E.	KAUR DANARTA	S1
5	H.MUH. FAUZI, S.HI	KAUR PANGRIPTA	S1
6	EDI SUHARJONO, S.H.	JAGABAYA	S1
7	BIMA INJAN PAMUNGKAS, A.Md	ULU-ULU	D3
8	MUHAMAD ZABIDI, A.Md	KAMITUWA	D3
9	WIJI SAMSUDI, S.IP	DUKUH DENOKAN	S1
No	Nama	Jabatan	Pendidikan
10	SUNARYO, S.E.	DUKUH KRODAN	S1
11	M. JAMADI, S.IP	DUKUH JENENGAN	S1
12	SUPRIYANA	DUKUH PUGERAN	SMA
13	HOHO	DUKUH SANGGRAHAN	SMA
14	SASMINTA	DUKUH NANGGULAN	SMA
15	SUPOMO	DUKUH DEMANGAN	SMA
16	SUMARYANTO	DUKUH CORONGAN	SMA
17	WAHADI BASUKI	DUKUH NAYAN	SMA
18	KISMIYADI	DUKUH KALONGAN	SMA
19	SUHARJONO	DUKUH TAJEM	SMA
20	IKHWAN MUH FAUZI	DUKUH BANJENG	SMA
21	SARJONO	DUKUH SEMBEGO	SMA
22	MARYANTO	DUKUH SETAN	SMA
23	SRI HARNI	DUKUH MEGUWO	SMA
24	EMANG SULISTYO MARTOPO	DUKUH RINGINSARI	SMA



25	SUPALAR	DUKUH SAMBILEGI LOR	SMA
26	FEBRI SUPRIYANTO	DUKUH SAMBILEGI KIDUL	D3
27	PURWANTO	DUKUH KARANGPLOSO	SMA
28	SUHERNI EKAWATI	DUKUH KEMBANG	SMA
29	HJ. SRI HARTINI	STAFF ULU-ULU	SMA
30	IWAN WIDI PRAMONO	STAF KAMITUWA	SMA
31	DANANG WAHYU NUGROHO	STAF JAGABAYA	SMA
32	SUHARDI, S.T.	STAF JAGABAYA	S1
33	SIGIT SUPRIYANTO, S.E.	STAF DANARTA	S1
34	ARDI FADILLAH, A.Md	STAF TATA LAKSANA	D3
35	HERI SANTOSA	STAF TATA LAKSANA	SMA
36	FARAMITTA ANGRAS ANANGGA WARASTRI, S.TP	STAF TATA LAKSANA	S1
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan</b>
37	NUR ELIFAH JAMIL, A.Md.	STAFF ULU-ULU	D3
38	INDRA PRADIKTA NURRAHMAN, S.M.	STAF KAMITUWA	S1
39	SUPARDI, A.Md	STAF PANGRIPTA	D3
40	CIPTONO AJI PAMUNGKAS	STAF DANARTA	SMA
41	MIFTA RAUDHATUL JANNAH	STAF TATA LAKSANA	SMA

Struktur BPKal Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

STRUKTUR BPKal,

Ketua : Haji Saliman S Ag

Wakil Ketua : Drs. H. Hardiyanto M.SI

Sekretaris : H. Suraji, Spd

Seksi Pembuat Anggaran;

- Rismanto
- Agus Sujaswa, S, Sos
- Suryajati

Seksi Pengawasan;

- Sugiyono
- Amis Faisal
- Isti Mulyani

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab–bab sebelumnya yang disertai hasil penelitian dilapangan, maka dalam bab ini peneliti mengambil kesimpulan dan saran dari Kapasitas BPKal Dalam Pelaksanaan Fungsinya Di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. BPKal dalam melaksanakan Raperkal bersama Kepala Kalurahan. Hal tersebut dilaksanakan dengan pra Raperkal dimana pra Raperkal ini guna untuk BPKal dan Kepala Kalurahan dapat sama-sama membahas poin apa-apa saja yang akan disepakati di rapat bersama Kepala Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
2. BPKal menyampaikan dan atau menyalurkan aspirasi secara lisan dan tertulis, BPKal menyampaikan atau menyalurkan dalam rapat bersama kepala kalurahan yang dihadiri kepala Kapanewon dan perwakilan dari lembaga dan atau tokoh masyarakat, dan begitu pula BPKal menyampaikan dan menyalurkan dalam bentuk menyurat kepada kepala kalurahan di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
3. BPKal mengawasi dengan melakukan memonitoring setiap program kerja yang dilaksanakan oleh Kepala Kalurahan sejauh mana proses pelaksanaan program kerjanya, dan dapat menanyakan langsung dalam rapat bersama Kepala Kalurahan yang dihadiri oleh Kepala Kapanewon,

serta BPKal pun menyurapat guna untuk dapat memastikan program ataupun ada usulan dari tokoh atau lembaga masyarakat terkait dengan program kerja Kepala Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan di lapangan tentang penelitian Kapasitas Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Melaksanakan Fungsinya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Saran dari peneliti sebagai berikut;

1. Kapasitas BPKal dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kalurahan bersama Kepala Kalurahan, Kapasitas BPKal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Kapasitas BPKal dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Kalurahan. Sudah cukup berjalan dengan baik namun lebih produktif lagi jika ada papan informasi yang disediakan oleh BPKal untuk setidaknya dapat menginformasikan sejauhmana aktifitas BPKal.
2. Struktur badan pengurus BPKal perlu untuk dibuat dan dipancarkan di depan atau didalam kantor BPKal agar setiap pengunjung atau yang berdatangan di kantor BPKal bisa melihat dan tahu struktur BPKal.
3. Perlu adanya profil BPKal secara khusus yang dibuat dalam bentuk PDF/Word, guna untuk dapat memudahkan BPKal sendiri, maksud tersebut jika ada masyarakat atau mahasiswa atau hal lainnya yang membutuhkan data BPKal sudah tersedia.

4. Kurangnya partisipatif dan kekompakan BPKal dalam salah satu kegiatan yang digelar di kantor BPKal seperti penelitian atau wawancara oleh mahasiswa, atau setiap pihak lain yang berkepentingan di kantor BPKal.
5. Belum ada inisiatif oleh BPKal untuk mengadakan kegiatan guna untuk meningkatkan kapasitas BPKal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sofian Malik (2020) Jurnal Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *htt://journals.usm.ac.id (Ius Constituendum vol 5 no 2 Ta 2020)*
- Mhd. Taufik dan Isril (2014) Jurnal Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *htt://jkp.ejournal.unri.ac.id (Kebijakan Puplic vol 4 no 2 Ta 2014)*
- Christine Ayu Setyaningrum dan Fifana Wisnaeni (2019) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia htt://ejournal2.undip.ac.id Vol 1, No 2, 2019*
- Ombi Romli dan Elly Nurlia (2017) Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, vol 3, no 1, 2017*
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum vol 4 no 3 jurnal.unpad.ac.id/pjih*

### **Sumber Lainnya:**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 201

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **I. Identitas informan**

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Jenis kelamin :
4. Umur :
5. Tingkat Pendidikan :

### **II. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa**

1. Apakah pembahasan Raperdes berjalan lancar bilah tidak lancar, mengapa?
2. Apakah BPD pernah mengajukan Raperdes? Bilah tidak mengapa?
3. Apakah BPD dalam menyepakati Raperdes secara sukarela?
4. Ketika membahas Raperdes apakah BPD banyak menyampaikan usulan atau masukan?

### **III. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat**

1. Bagaimana cara BPD menampung aspirasi masyarakat
2. Bagaimana cara BPD menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Apa kendala-kendala dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

### **IV. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa**

1. Apa saja yang dilakukan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa
2. Apakah BPD pernah menemukan penyimpangan yang dilakukan kepala desa
3. Apa kendala-kendala yang dialami BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa

### Dokumentasi wawancara



Nama : Satrio Murdowo  
Usia : 57 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Ketua RT 01  
Waktu Wawancara : 17 Juli 2023



Nama : Sigit Ariyanto  
Usia : 34 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Ketua Karang Taruna  
Waktu Wawancara : 25 Juli 2023



Nama : Suherni Ekawati  
Usia : 49 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Ketua Dukuh  
Waktu Wawancara : 20 Juli 2023



Nama : Tugiro  
Usia : 69 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Ketua LPMK  
Waktu Wawancara : 20 Juli 2023



Nama : Yanti  
Usia : 50 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Ketua PKK  
Waktu Wawancara : 25 Juli 2023



Nama : Purwanto  
Usia : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Ketua Dukuh  
Waktu Wawancara : 20 Juli 2023



Nama : Haji Saliman S. Ag  
Usia : 70 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Ketua BPKal  
Waktu Wawancara : 17 Juli 2023



Nama : Heri Santoso  
Usia : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Carik  
Waktu Wawancara : 18 Juli 2023